

Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Cipta Kerja

Sheila Natyanna^{1*}, Ery Agus Priyono², Taufiq³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

^{*}sheilanaa07@gmail.com

ABSTRACT

The simplification of establishing a Sole Proprietorship Company through the Job Creation Law (UUCK) eliminates the requirement for a notarial deed, creating a problem gap in the form of potential data inaccuracies, unverified documents, and weak legal protection for founders. This study aims to analyze the urgency of notarial deeds in ensuring the legality of Sole Proprietorship Company formation within the electronic registration system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative descriptive analysis of legal materials. The findings indicate that notaries remain essential to ensuring data validity, legal certainty, and risk mitigation for founders, despite the simplified procedure. Moreover, notaries provide crucial legal guidance to help founders understand their rights, obligations, and liability limits.

Keywords: *Notarial Deed; Sole Proprietorship Company; Job Creation Law*

ABSTRAK

Penyederhanaan pendirian Perseroan Perseorangan melalui UUCK menghilangkan kewajiban akta notaris sehingga menimbulkan problem gap berupa potensi ketidakpastian data, verifikasi dokumen, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi akta notaris terhadap legalitas pendirian Perseroan Perseorangan dalam sistem pendaftaran elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan data, kepastian hukum, dan mitigasi risiko bagi pendiri, meskipun proses pendirian telah disederhanakan. Selain itu, kehadiran notaris memberikan edukasi hukum yang penting agar pendiri memahami hak, kewajiban, dan batas tanggung jawabnya

Kata Kunci: *Akta Notaris; Perseroan Perseorangan; Undang-Undang Cipta Kerja*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang mengalami pertumbuhan pesat serta memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Dalam praktiknya, aktivitas bisnis masyarakat, mulai dari skala mikro, kecil, menengah hingga besar, banyak memanfaatkan bentuk usaha Perseroan Terbatas sebagai wadah kegiatan ekonomi. Perekonomian nasional saat ini ditopang secara dominan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut dan menciptakan iklim

investasi yang lebih kondusif, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK). Penetapan UUCK didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat reformasi regulasi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, serta menyesuaikan sistem perekonomian nasional dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Meskipun demikian, pemberlakuan UUCK menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat, baik berupa dukungan maupun kritik, terutama terkait dampaknya terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memperkenalkan bentuk badan usaha baru bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu Perseroan Terbatas Perorangan (perseroan perorangan). Entitas ini merupakan inovasi dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia yang dirancang untuk memperluas kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM. Pembentukan perseroan perorangan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha yang lebih optimal, mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui pengakuan sebagai badan hukum. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pendirian usaha dan meningkatkan efisiensi administrasi bagi pelaku usaha skala kecil. Dengan ditetapkannya perseroan perorangan sebagai entitas hukum yang sah, pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih besar terhadap pembiayaan, fasilitas perlindungan hukum, serta peluang memperluas jaringan bisnis pada tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, keberadaan perseroan perorangan juga menimbulkan sejumlah perdebatan dalam praktik hukum, terutama terkait implikasi tanggung jawab pendiri, mekanisme pengawasan, serta potensi penyalahgunaannya dalam aktivitas usaha.

Kehadiran Perseroan Perorangan membawa implikasi hukum baru dalam praktik perusahaan di Indonesia karena entitas ini menggunakan one-tier system, di mana satu orang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, dan direktur tanpa komisaris. Struktur tersebut membedakannya secara mendasar dari Perseroan Terbatas (PT) konvensional sebagaimana diatur dalam UUPT. Perbedaan signifikan lainnya adalah mekanisme pendirian yang tidak mensyaratkan akta notaris, sebab tidak terdapat hubungan perjanjian antarpendiri sebagaimana pada PT biasa, sehingga akta pendirian tidak menjadi syarat formal (Aprilia, 2020).

Perubahan Pasal 1 angka 1 UUCK mengubah definisi Perseroan Terbatas dengan memasukkan badan hukum perorangan sebagai bagian dari kategori perseroan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan seluruh modalnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi

kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Rumusan ini memperluas konsep perseroan dibandingkan dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang hanya mendefinisikan perseroan sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perbedaan pokok terletak pada penambahan frasa “badan hukum perorangan” dalam UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, pendirian perseroan tetap menekankan keberadaan unsur perjanjian bagi perseroan yang memiliki lebih dari satu pendiri. Dengan demikian, terdapat dua bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu perseroan yang didirikan oleh minimal dua orang sebagai persekutuan modal dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha. Perubahan tersebut tercantum dalam Bab VI UUCK yang mengatur mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup regulasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa konsep “kemudahan berusaha” merujuk pada penciptaan kesempatan kerja yang didukung oleh proses pendirian dan operasional usaha yang sederhana, mudah, dan cepat. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu membuka lapangan kerja secara lebih luas bagi masyarakat Indonesia (Widjaja, 2022). Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yang menunjukkan bahwa entitas ini merupakan perkumpulan para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan. Karena pendiriannya berlandaskan perjanjian, maka proses pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan bahwa perseroan harus didirikan oleh paling sedikit dua orang. Dengan demikian, pendirian Perseroan Terbatas pada prinsipnya merupakan hasil dari perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dari perspektif hukum perjanjian, pendirian perseroan bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), karena keberadaan perseroan sebagai badan hukum lahir dari suatu perjanjian. Selain itu, pendirian perseroan juga bersifat konsensual, yakni memerlukan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pendirian perseroan. Pengaturan mengenai perseroan dalam Bagian Kelima Undang-Undang Cipta Kerja kemudian mengubah ketentuan pendirian tersebut dengan membuka kemungkinan bagi pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang pemegang saham khusus untuk kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan mengenai Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal (PPST) ini dilatarbelakangi oleh visi

pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK serta memperkuat peran UMK sebagai motor penggerak perekonomian nasional (Prasetyo, 2021).

Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi serta UMKM, sekaligus menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak. Ketentuan ini juga menegaskan penyesuaian regulasi untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap UMKM (Arnawa & Laksana, 2022). UUCK diarahkan untuk menata kembali berbagai pengaturan guna meningkatkan ekosistem investasi, menyederhanakan prosedur usaha, dan mempercepat Proyek Strategis Nasional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, aspek kemudahan berusaha menjadi fokus utama reformasi regulasi. Sebagai omnibus law, UUCK menyederhanakan birokrasi untuk mempercepat layanan publik (Jaya, 2021). dan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business. Salah satu terobosannya adalah memberi kesempatan bagi pelaku UMK mendirikan badan hukum berupa Perseroan Perorangan.

Berdasarkan UUCK dan peraturan turunannya, UMK dapat mendirikan Perseroan Perorangan dengan satu pendiri yang sekaligus menjadi pemegang saham dan direktur dalam struktur one-tier tanpa komisaris. Mekanisme pendiriannya tidak mensyaratkan akta notaris, melainkan cukup melalui surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang diajukan secara elektronik kepada Kemenkumham, berisi maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan data lain sebagaimana pendirian PT pada umumnya. Sistem ini membuat proses pendirian lebih sederhana dan cepat karena tidak memerlukan keputusan Menteri seperti prosedur PT konvensional.

Namun, tanpa infrastruktur yang memadai dan pengawasan administratif yang kuat, model pendirian tunggal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan status badan hukum. Hal ini berbeda dengan pendirian PT konvensional yang mensyaratkan akta autentik oleh notaris, pengesahan Menteri, serta minimal dua pendiri. Perubahan setelah UUCK yang memperkenalkan Perseroan Perorangan memang memberikan kemudahan berusaha, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan peran notaris yang sebelumnya memegang peran sentral dalam proses pendirian PT.

Hadirnya Perseroan Perorangan pasca berlakunya UUCK telah menghapus keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha. Padahal, keberadaan Notaris memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik, sekaligus melakukan verifikasi identitas dan kapasitas para pihak yang terlibat dalam proses pendirian badan usaha. Ketiadaan proses verifikasi yang ketat berpotensi menimbulkan berbagai sengketa di kemudian hari, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian data atau penyalahgunaan identitas dalam proses pendirian Perseroan Perorangan. Selain itu, perubahan definisi Perseroan Terbatas dalam UUCK sebagaimana

diatur dalam Pasal 109 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum terkait klasifikasi Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut dianggap menghadirkan ambiguitas dalam membedakan antara Perseroan Terbatas konvensional dan Perseroan Perorangan (Kasih, et al., 2022).

Artikel ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan analisis untuk menilai urgensi akta Notaris dalam menjamin legalitas pendirian badan hukum Perseroan Perorangan. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi pemangku hak merupakan bentuk tindakan pemerintah yang memiliki sifat preventif dan represif (Budiono, et al., 2024). Teori perlindungan hukum menjadi dasar analisis untuk memahami urgensi akta notaris dalam pendirian Perseroan Perseorangan. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Dalam konteks pendirian Perseroan Perseorangan, perlindungan preventif tampak melalui kebutuhan verifikasi awal terhadap data pendiri dan dokumen legal yang sebelumnya dijamin melalui akta notaris. Tanpa mekanisme ini, potensi kesalahan data, penyalahgunaan identitas, atau ketidaksesuaian dokumen menjadi lebih besar. Sementara perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pendirian yang tidak memenuhi standar legalitas. Dengan demikian, peran notaris menjadi instrumen penting untuk menghadirkan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan menjamin terpenuhinya hak pendiri sesuai prinsip perlindungan hukum yang dikemukakan Hadjon.

Artikel penelitian yang membahas isu serupa dengan permasalahan dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, artikel yang ditulis oleh Nurul Laylan berjudul “Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Suatu Entitas Bisnis yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja” yang mengkaji implikasi hukum pengakuan kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum, serta mengevaluasi konsekuensinya terhadap perlindungan hukum, pertanggungjawaban, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha (Hsb, 2025). Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Siti Hajati Hoesin, dan Mohamad Fajri Mekka Putra berjudul “Peran Notaris dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal untuk Pembangunan Ekonomi Nasional” membahas urgensi peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal, aspek pertanggungjawaban hukum, serta kontribusi legalitas perseroan pemegang saham tunggal terhadap percepatan pembangunan ekonomi nasional (Soemadji, Hoesin & Putra, 2021). Artikel selanjutnya ditulis oleh Dewi Masitah, Ermanto Fahamsyah, dan R. A. Rini Anggraini berjudul “Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”. Artikel tersebut mengkaji implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, termasuk analisis mengenai pendirian perseroan perseorangan tanpa akta notaris, perlindungan hukum terhadap legalitas dokumen dan identitas pendiri sebagai pemegang saham tunggal, serta upaya hukum yang tersedia apabila terjadi sengketa terhadap sertifikat perizinan perseroan perorangan yang didirikan tanpa melalui Notaris (Masitah, Fahamsyah & Anggraini, 2023). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus memfokuskan kajian pada peran Notaris dalam konteks urgensi legalitas pendirian badan hukum Perseroan Perorangan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pendirian badan hukum Perseroan Perorangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui penekanan pada hubungan antara peran Notaris dan jaminan kepastian hukum dalam proses pendirian badan hukum Perseroan Perorangan.

Pendirian Perseroan Perseorangan (PT Perorangan) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 memungkinkan pembentukan badan hukum tanpa akta notaris, cukup melalui pernyataan pendirian secara elektronik dalam sistem OSS. Ketentuan ini memang memberikan kemudahan administratif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, namun dalam praktik ditemukan kesenjangan antara konsep deregulasi tersebut dan kebutuhan hukum di lapangan. Regulasi tidak mengharuskan akta notaris, tetapi dunia usaha dan lembaga keuangan masih mensyaratkan dokumen pendirian berbentuk akta autentik untuk kepastian hukum, validitas transaksi, dan kebutuhan pembuktian. Selain itu, absennya mekanisme verifikasi substantif dalam proses daring menimbulkan potensi penyalahgunaan identitas, ketidakakuratan data, dan risiko sengketa. Kesenjangan inilah yang menunjukkan belum selarasnya tujuan simplifikasi regulasi dengan kebutuhan legalitas formal yang lebih kuat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah akademik dengan menganalisis kembali urgensi akta notaris dalam pendirian PT Perorangan, serta memberikan dasar argumentatif mengenai peran notaris sebagai instrumen autentik yang mampu memperkuat perlindungan hukum dan kepastian berusaha. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Notaris dalam konteks urgensi legalitas pendirian badan hukum Perseroan Perorangan?; dan 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pendirian badan hukum Perseroan Perorangan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Notaris terkait urgensi legalitas pendirian badan hukum Perseroan Perorangan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pendirian badan hukum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan terkait urgensi akta notaris dalam legalitas pendirian Perseroan Perseorangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian antara regulasi dan kebutuhan praktik (Marzuki, 2016). Penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap norma yang mengatur pendirian Perseroan Perseorangan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 8 Tahun 2021, serta peraturan terkait jabatan Notaris.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Ibrahim, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh keseluruhan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan hukum guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis serta menjawab permasalahan terkait urgensi akta notaris dalam pendirian badan hukum Perseroan Perseorangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris terkait Urgensi Legalitas Pendirian Badan Hukum Perseroran Perorangan.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum suatu perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk dalam proses pendirian perseroan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan dan memiliki peranan signifikan dalam memberikan legitimasi terhadap pendirian suatu perseroan. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), serta Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). UUJN menegaskan bahwa: kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan prinsip negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dan legitimasi suatu badan usaha. Dalam konteks pendirian perseroan, keberadaan akta autentik memberikan jaminan bahwa perseroan didirikan sesuai prosedur

hukum yang berlaku, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas perseroan tersebut.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), karakteristik dasar Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa perseroan merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai persekutuan modal, pendirian Perseroan Terbatas bertumpu pada adanya kesepakatan para pendiri, yang selanjutnya dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan ketentuan internal perseroan, termasuk identitas para pemegang saham, struktur permodalan, dan organ perseroan. Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik, yaitu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menurut hukum. Selanjutnya, UUPT menetapkan bahwa suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan secara tertulis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, akta pendirian Notaris dan pengesahan Menteri merupakan dua instrumen yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan legalitas pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Karakteristik Perseroan Terbatas mencerminkan adanya dua prinsip fundamental, yaitu prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian, yang keduanya merupakan satu kesatuan dalam konstruksi hukum perseroan. Prinsip persekutuan modal menunjukkan bahwa perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pemegang saham. Adapun prinsip perjanjian menegaskan bahwa pendirian perseroan oleh para pemegang saham tersebut harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang berbentuk akta pendirian yang dibuat oleh Notaris sebagai akta autentik. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 7 UUPT mengalami perubahan mendasar. Regulasi terbaru memungkinkan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang pemegang saham, sepanjang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kriteria UMK merujuk pada usaha produktif yang berdiri sendiri atau berbentuk badan usaha milik perorangan, dengan ketentuan mengenai modal usaha dan omzet tahunan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Usaha Mikro dan Kecil.

Pendirian Perseroan Terbatas dengan pemegang saham tunggal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mensyaratkan pembuatan akta pendirian oleh Notaris. Pembentukannya cukup dilakukan melalui surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia, tanpa memerlukan pengesahan Menteri sebagai syarat memperoleh status badan hukum. Surat pernyataan pendirian tersebut hanya wajib didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia melalui sistem yang disediakan pemerintah. Ketentuan ini merupakan pengaturan baru yang tercantum dalam Pasal 153A UUCK (Marzuki, 2016).

Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal yang didirikan tanpa akta pendirian Notaris tetap mempunyai legalitas yang sah atas dokumen-dokumennya, tetapi sepanjang pendirian PT tersebut hanya bersifat deklaratif dan tidak memerlukan modal yang besar (Louisa & Putra, 2023). Meskipun demikian, pendirian Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal yang menggunakan akta autentik Notaris tentunya memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat di pengadilan. Ketiadaan keterlibatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan pemegang saham tunggal dapat mengakibatkan belum terciptanya jaminan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Hal ini dikarenakan akta autentik Notaris dianggap memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum akibat sifat autentiknya serta dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum di masa yang akan datang terkait akta tersebut. Peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal adalah penting guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal terjadi sengketa mengenai status hukum perseroan, hak dan kewajiban perseroan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi dengan terciptanya konstruksi perseroan pemegang saham tunggal yang merupakan buah pikiran dan produk yang baru dari pemerintah Indonesia. Adanya akta autentik Notaris merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mencegah adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan pemegang saham tunggal yang bersangkutan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan pendirian perseroan perorangan terdapat pada Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik yang dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan undang-undang, baik dibuat oleh Notaris (menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak) ataupun dibuat di hadapan Notaris (Notaris mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak) di tempat di mana akta itu dibuat. Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan didasari pada keterangan pendiri perseroan perorangan yang hendak menegaskan pendirian perseroan perorangan dalam bentuk akta Notaris. Akta yang memuat keterangan pihak ini disebut dengan akta partij atau akta para pihak (Azzurba, Borahima & Sitorus, 2023).

Notaris berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. Kewenangan tersebut meliputi: a. Membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; b. Membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan; c. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta; d. Menyimpan akta; dan e. Memberikan *grosse*, salinan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta penegasan juga didasari Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang untuk bertindak atas perbuatan hukum mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang menurut perundang-undangan telah diharuskan ataupun dari kehendak pihak yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, hal-hal tersebut juga ditugaskan dan dikecualikan pada pihak ataupun pejabat yang ditetapkan pada undang-undang. Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dengan bertanggungjawab, teliti dan netral sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) UUJN. Selain itu terdapat juga kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, antara lain yaitu: a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang.

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru mengatur terkait Perseroan Perseorangan dengan satu pemegang saham pasca UU Cipta Kerja, sedangkan China sudah mengenal lebih dulu istilah single shareholder ini dengan sebutan *One Person Limited Liability Companies*. Disebutkan dalam Pasal 109 UUCK tentang perubahan UUPT. Pasal 1 UUPT dinyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutun modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadi aturan baru yang melegalkan sebuah UMKM dengan satu orang pemegang saham dapat mendirikan sebuah badan hukum yang dinamakan Perseroan Perseorangan. Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 7 ayat (7) bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Desa; d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau e. Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Banyaknya penafsiran dikalangan para ahli terkait definisi perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja bahwasanya mereka menilai bahwa redefinisi Pasal 1 dari UU PT yang dianggap tumpang tindih dengan ditambahkannya satu poin

huruf e dalam Pasal 7 ayat (7) nya. Akan tetapi adanya aturan mengenai Perseroan perorangan mengartikan bahwa Indonesia telah melegalkan suatu UMKM dapat mendaftarkan sebagai Perseroan (Aziz & Febrianingsih, 2020).

Penulis berpendapat, bahwa idealnya dalam pendaftaran perseroan perseorangan ini tidak hanya mengisi formulir secara elektronik kepada Menteri. Akan tetapi surat pernyataan yang dibuat, dan saham yang nantinya ditanamkan pada suatu perseroan perseorangan tersebut seharusnya juga dibuat secara legal dan valid, tidak hanya dibuat oleh diri pribadi pendiri perseroan perseorangan, untuk menghindari adanya keasalan yang dibuat sendiri oleh pendiri yang nantinya bisa berakibat pada pendirian perseroan perseorangan bahkan badan hukum itu sendiri. Maka, hendaknya guna menghindari kekosongan hukum dikemudian hari suratsurat tersebut alangkah baiknya untuk tetap dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat publik perwakilan negara. Keterlibatan notaris dapat juga dijadikan sebagai upaya penyuluhan hukum pertama pada calon pendiri perseroan perorangan tersebut.

Hal ini juga berkaitan dengan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum yang tentunya perseroan juga sekaligus menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu (Fawzi, 2023). Sejatinya perseroan terbatas adalah sesuatu hal yang lahir sebagai benda hukum, tercipta melalui proses hukum, maka disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artificial yang dicipta melalui proses hukum. Oleh karena itu, perseroan ini dianggap sebagai manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya jika melakukan perbuatan hukum. Sehingga perlunya pengawasan dari notaris dalam pembuatan artificial perseroan perseorangan tersebut.

Meskipun uraian sebelumnya telah menjelaskan secara deskriptif perubahan pengaturan pendirian Perseroan Perorangan dan posisi kewenangan Notaris, analisis tersebut perlu ditingkatkan menjadi kajian normatif-argumentatif untuk menilai secara kritis kesesuaian aturan baru tersebut dengan prinsip dasar kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem perseroan Indonesia. Secara normatif, penghapusan kewajiban akta pendirian Notaris melalui mekanisme surat pernyataan pendirian menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian, keabsahan formal, serta jaminan identitas dan kapasitas para pihak, mengingat akta autentik selama ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah sengketa. Dari sudut argumentatif, perlu diuji apakah tujuan deregulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar sejalan dengan prinsip kehati-hatian hukum (*legal prudence*), terutama bagi UMKM yang rentan terhadap kesalahan administratif, pemalsuan identitas, atau ketidakjelasan status badan hukum di kemudian hari. Penggunaan sistem elektronik dan model deklaratif juga harus dinilai melalui kacamata konsistensi norma, apakah mekanisme tersebut cukup memberikan perlindungan hukum yang setara dengan standar pembuktian akta autentik, atau justru

membuka potensi kekosongan pengaturan dan ruang penyalahgunaan. Dengan demikian, penguatan analisis harus diarahkan pada argumentasi yang membandingkan tujuan regulasi, kebutuhan kepastian hukum, implikasi pembuktian, serta kemungkinan perlunya rekonstruksi norma atau penguatan verifikasi elektronik agar pendirian Perseroan Perorangan tetap memenuhi prinsip keabsahan, legitimasi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pendirian Perseroan Perorangan melalui mekanisme pernyataan pendirian secara elektronik tanpa keterlibatan notaris berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hadjon menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui mekanisme legal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Perseroan Perorangan, perubahan mekanisme pendirian dari akta autentik menjadi pernyataan elektronik menyebabkan berkurangnya kontrol hukum preventif (*preventieve rechtsbescherming*) yang seharusnya diberikan oleh notaris sebagai pejabat umum. Ketidakhadiran notaris dalam proses verifikasi data pendiri, kelengkapan dokumen, dan legalitas substansi pendirian berpotensi menciptakan celah bagi penyalahgunaan identitas, ketidaksinkronan informasi, serta kesalahan administratif yang kemudian berdampak pada validitas status badan hukum perseroan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya sistem yang tertib, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan Perseroan Perorangan idealnya tetap memerlukan mekanisme kontrol formal oleh notaris sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi pendiri, kreditur, mitra usaha, dan pihak ketiga lainnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroran Perorangan.

Di Indonesia, pendirian Perseroan Terbatas wajib memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta perubahannya. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa: a. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia; b. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah dilakukan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menerima bukti pendaftaran; dan c. Apabila setelah memperoleh status badan hukum jumlah pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain, atau perseroan harus menerbitkan saham baru yang ditawarkan kepada pihak lain. Namun, ketentuan mengenai kewajiban pendirian oleh dua orang atau lebih sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha

Mikro dan Kecil (UMK). Pengecualian ini merupakan perubahan yang diperkenalkan melalui Pasal 7 ayat (7) UUPT hasil perubahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan oleh satu orang pendiri melalui surat pernyataan pendirian yang substansinya telah distandardisasi oleh peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan tersebut wajib dibuat dalam bahasa Indonesia serta didaftarkan secara elektronik kepada Menteri untuk kemudian diterbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Ketentuan ini berbeda dengan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan keberadaan sekurang-kurangnya dua orang pendiri berdasarkan suatu perjanjian, di mana akta pendiriannya harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris dan selanjutnya juga diajukan untuk pendaftaran kepada Menteri.

Proses pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Semarang, pendiri kerap meminta bantuan Notaris untuk membuat akta pernyataan penegasan. Berdasarkan keterangan Notaris dan PPAT xxx di Kota Semarang, para pendiri umumnya datang ke kantor Notaris untuk mendirikan Perseroan Perorangan karena tidak memahami persyaratan maupun prosedur pendiriannya. Dalam praktiknya, pendiri telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian Notaris meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri untuk keperluan pembuatan NPWP serta pembayaran PNBP sebesar Rp. 50.000 sebagai persyaratan pendaftaran Perseroan Perorangan melalui sistem AHU *Online*. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan oleh Notaris dan Perseroan Perorangan telah memperoleh sertifikat pendaftaran, NIB, surat perizinan berusaha berbasis risiko, serta surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan, Notaris kemudian membuat akta pernyataan penegasan pendirian. Alasan pembuatan akta pernyataan penegasan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi pendiri dalam mengakses lembaga pembiayaan, mengingat banyak lembaga pembiayaan mensyaratkan keberadaan akta penegasan oleh Notaris sebagai dokumen pendukung dalam proses pengajuan pembiayaan.

Ketidaktahuan pendiri Perseroan Perorangan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan tata cara pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, beserta peraturan pelaksananya, menyebabkan para pendiri memilih untuk mendatangi Notaris guna membantu proses pendirian Perseroan Perorangan. Menurut peneliti, tindakan Notaris yang membuat akta pernyataan penegasan pendirian Perseroan Perorangan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pendiri. Apabila pendiri tidak memerlukan akta penegasan tersebut, maka akta tersebut tidak perlu dibuat. Hal ini penting karena pada dasarnya pendiri Perseroan Perorangan tidak memahami secara utuh persyaratan dan prosedur pendirian, sehingga tambahan pembuatan akta

penegasan berpotensi membuat proses pendirian menjadi kurang efisien dan menimbulkan biaya tambahan. Padahal pemerintah melalui pemberlakuan UUCK bermaksud meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses pendirian badan usaha secara cepat dan berbiaya rendah. Tujuan tersebut khususnya ditujukan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendirikan Perseroan Perorangan

Informasi mengenai pendirian Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil pada dasarnya telah tersedia dan dapat diakses melalui berbagai platform elektronik. Namun, terminologi hukum memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak seluruh lapisan masyarakat mampu memahami substansi pengaturan pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus dalam penyampaian informasi serta pendampingan praktis dari para ahli, khususnya Notaris. Notaris memegang peranan penting dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pendiri Perseroan Perorangan agar mereka memahami prosedur pendirian perseroan secara benar. Dengan adanya pemahaman yang memadai, pendiri dapat mengambil langkah pencegahan yang diperlukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha (Hartono, 2022).

Setiap perseroan harus memiliki legalitas sebagai badan hukum agar dapat melaksanakan seluruh kegiatan usahanya. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut, Perseroan Perorangan wajib memenuhi syarat, prosedur, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perolehan status badan hukum Perseroan mengalami perubahan mendasar setelah berlakunya regulasi terbaru. Semula, Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” Dengan demikian, status badan hukum bergantung pada adanya keputusan formal dari Menteri. Namun, perubahan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan tersebut menjadi “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.” Artinya, mekanisme memperoleh status badan hukum tidak lagi berbasis *approval* (pengesahan), tetapi berubah menjadi *registration-based* (berbasis pendaftaran).

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah dilakukan pendaftaran kepada Menteri dan diterbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Sertifikat pendaftaran tersebut kemudian ditetapkan sebagai Sertifikat Pernyataan Pendirian, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pengesahan (*authorization*) menuju model pendaftaran (*registration*) demi mendukung penyederhanaan proses pendirian badan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) memiliki karakteristik fundamental berupa pemisahan kekayaan antara harta pribadi para pemilik modal dengan kekayaan perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini merupakan ciri khas utama yang membedakan PT dari perusahaan perorangan. Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan konsep *persekutuan modal*, yakni modal yang dihimpun dari para pemegang saham. Konsekuensinya, tanggung jawab pemegang saham dalam PT bersifat terbatas hanya pada sejumlah modal yang telah disetorkan ke dalam Perseroan (Harahap, Santoso & Prasetyo, 2022). Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, apabila perseroan menghadapi permasalahan hukum ataupun kewajiban keuangan, tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pribadi pemegang saham. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau tindakan yang dilakukan oleh perseroan, kecuali sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dengan demikian, keberadaan status badan hukum memberikan perlindungan terhadap pemegang saham melalui mekanisme *limited liability*, yang menjadi salah satu keunggulan utama bentuk badan usaha Perseroan Terbatas.

Status badan hukum yang telah diperoleh oleh Perseroan Perorangan memberikan konsekuensi yuridis bahwa pendirinya tidak lagi memikul tanggung jawab pribadi atas setiap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Demikian pula, pendiri tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya, sebab setelah memperoleh status badan hukum, Perseroan Perorangan menjadi subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, prinsip *limited liability* tetap berlaku bagi Perseroan Perorangan sebagaimana berlaku pada Perseroan Terbatas.

Pada prinsipnya, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yang serupa dengan Perseroan Terbatas (PT), namun pengaturannya mengalami penyederhanaan dalam beberapa aspek, terutama terkait syarat pendirian, tata kelola, dan pemenuhan administrasi hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki alat perlengkapan (organ perseroan) yang menjalankan fungsi pengurusan, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis. Organ perseroan dalam struktur PT pada umumnya terdiri atas tiga bagian utama, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga organ tersebut merupakan instrumen penting dalam menjalankan kegiatan usaha serta memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diberikan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan mencegah dan menyelesaikan sengketa agar hak-hak warga negara tetap terjamin. Dalam konteks pendirian Perseroan Perorangan, pemberlakuan mekanisme pendaftaran elektronik melalui Undang-Undang Cipta Kerja memang menunjang kemudahan berusaha, namun pada saat yang sama mengurangi peran kontrol preventif dari Notaris yang selama ini berfungsi memeriksa keabsahan data, memastikan ketepatan substansi dokumen, serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri. Ketika pendirian dilakukan hanya melalui pernyataan elektronik tanpa verifikasi formal, potensi kesalahan administratif, ketidaktahuan pendiri, penyalahgunaan identitas, hingga ketidaksesuaian dokumen menjadi lebih besar, sehingga tingkat perlindungan hukum preventif menjadi berkurang. Di sisi lain, keberadaan Notaris yang pada praktiknya tetap dimintai bantuan oleh pendiri Perseroan Perorangan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan kepastian melalui pendampingan profesional untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari. Dengan demikian, menurut Hadjon, mekanisme pendirian Perseroan Perorangan idealnya tetap memberikan ruang peran bagi Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, agar proses pendirian tidak hanya cepat dan sederhana, tetapi juga aman secara yuridis dan memberikan perlindungan maksimal bagi pendiri maupun pihak ketiga dalam aktivitas usaha.

Dengan demikian, penataan ulang peran Notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan menjadi kebutuhan yang penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Mekanisme pendaftaran daring yang bersifat cepat dan sederhana harus tetap dilengkapi dengan verifikasi profesional agar hak pendiri, kreditor, dan pihak ketiga terlindungi secara optimal. Selain itu, penguatan peran Notaris sebagai pemberi perlindungan hukum preventif akan meminimalkan sengketa di kemudian hari dan meningkatkan akurasi data pendirian. Dengan adanya harmonisasi antara regulasi dan praktik ini, tujuan pemerintah dalam mendorong iklim usaha yang efisien dapat tercapai tanpa mengorbankan aspek legalitas serta keamanan hukum bagi seluruh pihak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Notaris terkait urgensi legalitas pendirian badan hukum Perseroan Perorangan terlihat sangat penting karena meskipun mekanisme pendiriannya telah disederhanakan melalui sistem pernyataan pendirian secara elektronik, pemahaman masyarakat terhadap aspek yuridis Perseroan Perorangan masih terbatas. Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan memisahkan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, sehingga diperlukan ketepatan dan kehati-hatian dalam proses pendiriannya agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi pendiri maupun pihak lain. Notaris memiliki

fungsi strategis untuk memberikan penyuluhan hukum, memastikan keabsahan data dan dokumen, serta menyusun akta penegasan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pendiri. Oleh karena itu, meskipun secara normatif tidak diwajibkan, keterlibatan Notaris tetap menjadi instrumen penting untuk menjamin legalitas, validitas, dan keamanan hukum dalam pendirian Perseroan Perorangan.

Perlindungan hukum terhadap pendirian badan hukum Perseroan Perorangan diwujudkan melalui penyederhanaan mekanisme pendirian yang memungkinkan satu orang pendiri membentuk perseroan melalui surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik hingga terbit sertifikat pendaftaran sebagai bukti status badan hukum. Namun, karena kompleksitas terminologi hukum, banyak pendiri, khususnya pelaku UMK yang belum memahami prosedur dan akhirnya meminta bantuan Notaris untuk proses pendaftaran maupun pembuatan akta penegasan, yang seharusnya hanya dibuat jika benar-benar diperlukan agar tidak menambah biaya dan tetap selaras dengan tujuan kemudahan berusaha dalam UUCK. Setelah memperoleh status badan hukum, Perseroan Perorangan memiliki ciri yang sama dengan PT, yakni adanya pemisahan kekayaan dan penerapan limited liability sehingga pendiri tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi nilai saham yang disetorkan. Dengan demikian, penyederhanaan regulasi yang didukung peran edukatif Notaris memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pendiri dalam menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan dua kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan penyederhanaan informasi mengenai prosedur pendirian Perseroan Perorangan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya pelaku UMK, sehingga tujuan kemudahan berusaha dalam UUCK dapat tercapai tanpa menimbulkan ketergantungan berlebihan pada pihak lain. Notaris disarankan untuk mengoptimalkan perannya dalam memberikan edukasi hukum dan pendampingan yang proporsional, termasuk hanya membuat akta penegasan apabila benar-benar dibutuhkan oleh pendiri, agar proses pendirian tetap efisien, berbiaya rendah, dan tidak menyimpang dari semangat deregulasi. Selain itu, pendiri Perseroan Perorangan diharapkan lebih aktif memanfaatkan informasi resmi pemerintah serta berkonsultasi dengan Notaris guna memahami implikasi yuridis, terutama terkait pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usaha dengan lebih aman dan sesuai prinsip perlindungan hukum yang telah diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. S. (2020). Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China). *SUPREMASI Jurnal Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.1-14. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.128>
- Arnawa, Putu Bagus Bimandika., & Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. (2022). Pendirian Perseroan Perorangan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, (No. 4), p.845-856. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p14>
- Aziz, Muhammad Faiz., & Febrianingsih, Nunuk. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 9, (No. 1), p.91-106. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Azzurba, Muhammad Arya., Borahima, Anwar., & Sitorus, Winner. Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan. *JIS: Ilmu Sosial*, Vol. 3, (No. 3), p.314. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/352>
- Bediona, Kornelis., Herliansyah, Muhamad Rafly Falah., Nurjaman, Randi Hilman., & Syarifuddin, Dzulfikri. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, (No. 1), p.1-25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. *UNES Law Review*, Vol. 5, (No. 4), p.1772-1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>
- Harahap, Yuliana Duti., Santoso, Budi., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.725-737. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>
- Hartono. (2022). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan yang tidak Membutuhkan Akta Autentik. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, (No. 3), p. 953-959. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.90>
- Hsb, N. L. (2025). Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Suatu Entitas Bisnis Yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 11, (No. 1), p.160. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v11i1.16313>

Ibrahim, J. (2009). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, Vol. 21, (No. 2), p.48-56, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310>

Kasih, Desak Putu Dewi., Santosa, A.A. Gede Duwira Hadi., Wijaya, I Made Marta., & Dwijayathi, Putri Triari. (2022). Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, Vol. 15, (No. 1), p.20-37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.0150>

Louisa, Ruth Deta., & Putra, Mohammad Fajri Mekka. (2023). Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, (No. 2), p.193. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722>

Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-9*. Jakarta: Kencana.

Masitah, Dewi., Fahamsyah, Ermanto., & Anggraini, R. A. Rini. (2023). Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Syntax Idea*, Vol. 5, (No. 8), p. 160-1073. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i8.2471>

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Prasetyo, A. (2021). Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Vol. 5, (No. 1), p.39-54. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p39-54>

Soemadji, Riani Talitha Nazhiif., Hoesin, Siti Hajati., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2021). Peran Notaris dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. *Pakuan Law Review*, Vol. 7, (No. 2), p.353-372. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4218>

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Widjada, G. (2022). Omnibus Law Diterapkan: Prediksi antara Reformasi Politik dan Hukum di Indonesia. *Gorontalo Law Review* Vol. 5, (No. 1), p.1-9.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2013>